



**P U T U S A N**

**Nomor 13 /Pdt.G/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUTER LIANA**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwt RT.004 Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Eka Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H., dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JEMS LAW FIRM", berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DIANA JUMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT.001, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marden A. Nyaring, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 15 RT. 11, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**ARODI JALA**, bertempat tinggal di Desa Riam Tinggi, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Lombaian Dukuh Dawat Hulu, dahulu masuk wilayah Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

A. Ukurang Tanah :

Panjang sebelah timur : 522 meter

Lebar sebelah selatan : 371 meter

Panjang sebelah Barat : 713 meter

Lebar sebelah utara : 35 meter

Luas : 8,4 Hektar

B. Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Rado Dongking
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group  
sekarang Jalan Negara /Lintas Trans  
Kalimantan
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah milik Mangkin
- Sebelah Barat berbatasan : Sungai Muhur

2. Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian kakek penggugat yang bernama JAMBAN pada tahun 2002, yang telah mengibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada penggugat;

3. Bahwa selama hidupnya Almarhum JAMBAN yang tidak lain kakek dari penggugat, ada memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 1989, tertulis atas nama Pemegang Hak JAMBAN, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Ukurang Tanah :

Panjang sebelah timur : 522 meter

Lebar sebelah selatan : 371 meter

Panjang sebelah Barat : 713 meter

Lebar sebelah utara : 35 meter

Luas : 8,4 Hektar

## B. Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Rado Dongking
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group  
sekarang Jalan Negara /Lintas Trans  
Kalimantan
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah milik Mangkin
- Sebelah Barat berbatasan : Sungai Muhur

Yang terletak di Lombaian Dukuw Dawat Hulu, dahulu masuk wilayah Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.;

4. Bahwa semenjak tahun 2002 Bapak JAMBAN dan anaknya ARODI JALA (Turut Tergugat) menghibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat telah merawat, membersihkan dan memelihara dengan baik sebidang tanah tersebut dengan menanam pohon Jangkang dan Pohon Jengkol dan diatas tanah atau lahan tersebut terdapat makam kakek dan nenek Penggugat dan makam kakek dan nenek Penggugat tersebut masih ada sampai sekarang;
5. Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut karena telah merawat dan menjaga Bapak JAMBAN yang sudah lanjut usia sejak tahun 2002 hingga Bapak JAMBAN meninggal dunia pada tahun 2014 yang meliputi segala keperluan hidup Bapak JAMBAN semasa hidupnya.
6. Bahwa selanjutnya untuk menjalankan amanah/wasiat dari almarhun JAMBAN tersebut, kemudian pada tahun 2015 Turut Tergugat telah membuat surat penyerahan tanah tersebut kepada penggugat sebagaimana bukti surat penyerahan tanggal 21 Maret 2015;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah menguasai sebagian tanah milik penggugat tersebut dan di klaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat;

Hal 3 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian penggugat melakukan pengecekan di lokasi dan ternyata benar sebagian tanah penggugat telah dikuasai dan diklaim oleh Tergugat seluas  $\pm$  5,8 hektar Yang Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa adapun bentuk penguasaan dan klaim yang dilakukan tergugat adalah dengan menebang tanam tumbuh yang ada di atasnya dan membuat pagar dari kawat berduri yang membelah tanah milik penggugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat kemudian melakukan cara-cara pendekatan yang baik untuk menghentikan perbuatan Tergugat dengan melibatkan Kepala Adat Delang dan Kepala Desa, namun ternyata usaha pendekatan ini juga tidak berhasil bahwa Penggugat telah berusaha pula untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini melalui Damang Kepala Adat Kecamatan Delang yang mana dari Keputusan Sidang Perkara Adat Tingkat Kecamatan Delang, sidang Adat dihentikan dan belum menghasilkan keputusan Adat karena setelah sidang dimulai pihak Tergugat keluar meninggalkan persidangan tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa ternyata upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Penggugat tetap juga gagal dan tidak membuahkan hasil, dimana Tergugat tetap berisikeras untuk menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahkan setiap Penggugat bertanya mengenai dasar kepemilikan Tergugat atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Tergugat selalu tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikannya;
12. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut dilakukan tanpa dasar atau alasan hak yang jelas (rechstitute) dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat;
13. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan tidak sah atau tanpa hak, dan memerintahkan Tergugat dan orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan di bantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia);

Hal 4 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengklaim dan menguasai sebidang tanah milik Penggugat tanpa adanya suatu ganti rugi, peringatan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan rincian berupa :

a. Kerugian materiil yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat berupa tidak dapat dinikmatinya hasil tanam tumbuh diatasnya berupa :

No	Kegiatan	Jumlah Pokok	Harga satuan	Jumlah kerugian
1.	Pohon Jangkang	15	Rp.1.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
2.	Pohon Jengkol	25	Rp.1.500.000,-	Rp. 37.500.000,-
3.	Biaya Perawatan yang dikeluarkan			Rp. 10.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp.70.000.000,-

Yang mana kerugian materiil tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

b. Kerugian immateriil dimana sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki itikad baik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami tekanan batin, perasaan tidak nyaman terus menerus, yang lebih parahnya lagi Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan beraktivitas diatas tanah tersebut sebagaimana mestinya, maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang mana kerugian immateriil tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

15. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia (illusoir) dan bahkan dikawatirkan Tergugat akan mengalihkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 261 Rbg, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan untuk lebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslang) diatas sebidang tanah yang menjadi objek

Hal 5 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;

16. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya untuk menyerahkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat, maka tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inrachtVan Gewijsde);
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan sah, maka sangat beralasan sesuai dengan pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (Vezet), Banding maupun kasasi;
18. Bahwa oleh karena tergugat merupakan Pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai hakim-hakim yang baik (Als Goede Rechters Betaamd) yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Lombaian Dukuh Dawat Hulu dahulu masuk wilayah Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - A. Ukurang Tanah :
    - Panjang sebelah timur : 522 meter
    - Lebar sebelah selatan : 371 meter

Hal 6 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang sebelah Barat : 713 meter

Lebar sebelah utara : 35 meter

Luas : 8,4 Hektar

## B. Batas-batas Tanah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Rado Dongking
- Sebelah Timur berbatasan : dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group  
sekarang Jalan Negara /Lintas Trans  
Kalimantan
- Sebelah Selatan berbatasan : Tanah milik Mangkin
- Sebelah Barat berbatasan : Sungai Muhur

3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai dan mengklaim sebagian tanah milik penggugat seluas  $\pm$  5,8 hektar Adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun di atasnya dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan di bantu oleh aparat keamanan Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materieel maupun immaterieel kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,-(Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan baik, sah dan berharga (goed en van waarde to verklaren) Sita Jaminan (conservatoir) terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi bunyi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (IncrachtVan Gewjsde);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan Verzet), Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDIAER:

Hal 7 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, dan Turut Tergugat hadir sendiri saat sidang pembacaan gugatan, kemudian untuk agenda persidangan selanjutnya Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh Kuasanya untuk hadir sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Ibni Hasanah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *ERROR IN PERSON* : Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*),
  - 1.1 Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas para tergugat yang mana dalam persyaratan isi didalam gugatan sebagaimana ketentuan pasal 8, no. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 4 (empat) syarat : 1 identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *Persona standi in judicio*, pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, tempat tinggal, serta kedudukan sebagai pihak dalam perkara yang di ajukan ke Pengadilan hal tersebut merupakan syarat formil suatu

Hal 8 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





gugatan sejalan pula dengan kaedah hukum *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.639.K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977* “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

1.2 Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (*vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958*) sementara dalam perkara ini, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas tanah objek sengketa.

1.3 Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya (posita angka 2 dan 4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tanah milik Penggugat dari hasil Pemberian kakeknya yang bernama JAMBAN pada tahun 2002. Bahwa Pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum, dimana Penggugat mengakui alm. JAMBAN adalah kakeknya dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris alm. JAMBAN. Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) bukan cucu dari alm. JAMBAN menikah dengan LINDEK dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA, begitu dengan mendalilkan alm. LOUNG dan ISTRI yang dimakamkan diluar tanah objek sengketa adalah kakek dan nenek PUTER LIANA (Penggugat) ini adalah bohong, sejalan dengan EMPAT GOLONGAN AHLI WARIS berdasarkan pasal 832 ayat (1) KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Golongan I :

*Anak sah, suami istri yang hidup lebih lama termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (pasal 852 jo pasal 852a KUHPerdara).*

- Golongan II :

*Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (pasal 854 jo pasal 857 KUHPerdara).*

- Golongan III :

*Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (pasal 853 KUHPerdara).*

Hal 9 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



- Golongan IV :

*Keluarga sedarah kesamping sampai derajat ke enam (pasal 861 jo pasal 858 KUHPerdara). mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu.*

Bahwa keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena penggantian tempat (*bijplaatsvervulling/representasi*)

Bahwa berdasarkan empat golongan ahli waris tersebut diatas, Kedudukan Hukum antara Penggugat dengan alm. JAMBAN tidak ada hubungan darah, Penggugat hanya mengada-ada/mengaku-ngaku sebagai cucu dari JAMBAN untuk membuat dalil-dalilnya tidak jelas kabur (*obscuur libel*) mohon kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan/mengabulkan eksepsi tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

2.1 Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan dengan melakukan pendekatan yang baik untuk menyelesaikan dengan melibatkan kepala Adat Delang dan Kepala Desa dan Penggugat berupaya juga menyelesaikan Perkara sengketa tanah melalui Damang Adat Kecamatan Delang yang bernama Imanuel Gerzon (Ajong) notebene adalah suami Penggugat, juga tidak membuahkan hasil.

Bahwa dengan tidak ditarik Kepala Adat Delang, Kepala Desa, dan Damang Adat Delang sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat maka tidak lengkap isi gugatan tersebut. Sehingga apabila para pihak tersebut di atas tidak digugat maka gugatan Penggugat dalam hal ini terjadi kurang pihak; Hal ini sejalan dengan kaedah hukum tetap antara lain :

- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1985 yang berbunyi : "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan"*

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*exceptio obscur libellellium*).

3.1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya (posita angka 1,2 dan angka 3) yang

*Hal 10 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa, tanah Milik Penggugat dari hasil Pemberian kakeknya yang bernama JAMBAN pada tahun 2002, yang telah menghibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 1989 dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagian miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat ini dasar Penggugat hanya mengada-ada dan selama kurun waktu dari tahun 2002 sampai sekarang Penggugat tidak pernah ada beraktifitas diatas tanah objek sengketa ataupun ditanah luar objek sengketa dan setelah alm. JAMBAN meninggal dunia pada tahun 2014, mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik pemberian/menghibahkan bidang tanah tersebut termasuk tanah milik Tergugat. Adalah miliknya. Oleh karena itu kapasitas Penggugat tidak jelas, sedangkan pada saat dihibahkan tanah tersebut tidak melibatkan kedua anaknya yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA maka kedudukan hukum Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka gugatan penggugat seharusnya ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

3.2. Bahwa Gugatan yang didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Ngb. tertanggal 19 Agustus 2021 tersebut lahir/timbul dari "Surat Hibah pada tahun 2002" yang dibuat oleh JAMBAN. Namun dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana, apa melewati prosedur yang benar "Surat Hibah" itu dibuat dan terkait masalah apa dan berkapasitas sebagai apa Penggugat dalam Surat Hibah tersebut dan apa hubungan hukumnya dengan alm. JAMBAN sehingga Penggugat menyatakan telah memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sehingga menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka gugatan penggugat seharusnya ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

3.3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanah, surat hibah tahun 2002 dan surat pernyataan yang dibuat oleh ARODI JALA (turut tergugat) pada tanggal 21 Maret 2015, seharusnya orang yang mengetahui dan kompten dalam lahir surat tersebut sebagai pihak yang menyatakan dan menyaksikan penyerahan peralihan hak atas tanah milik alm. JAMBAN kepada Penggugat sehingga jelas asal usul Penggugat memperoleh

Hal 11 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah tersebut yang ternyata di dalam surat Pernyataan pada tahun 1989 yang luasnya 8.4 hektar termasuk didalam surat tersebut adalah milik orang lain tanah tersebut adalah milik Tergugat yang nyata-nyata dalam sidang putusan sidang adat pada tahun 2000 alm. JAMBAN tidak memiliki bidang tanah dan mengakui tanah yang dipinjam hanya sebatas rumah peninggalan alm. LOUNG dan juga mefinah Tergugat mengambil tanah miliknya ternyata setelah dilakukan sidang adat yang di laksanakan oleh DAMANG adat Prof. (H.C) Imanuel Gerzon (Ajong) notebune adalah suami Penggugat, penyelesaian tanggal 15-2-2000 penentu fitnah Rp. 15.000,- kepada alm. JAMBAN sehingga tanah yang dimaksud diklim oleh tergugat adalah milik tergugat sendiri hal ini timbul gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obsuur libel*).

3.4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana Penggugat mencampur adukan dalil Gugatan sengketa tanah, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, pada angka 7 dalam gugatan mendalilkan dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat, kemudian pada angka 14 akibat perbuatan tergugat tersebut telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa adanya suatu ganti rugi, peringatan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil *sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)*, hal tersebut dapat dilihat dalam dalil Gugatan, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan menolak Gugatan Penggugat, hal tersebut sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obsuur Libel)*.

#### 3.5. Petitum Tidak Didukung Oleh Posita.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tidak disertai dasar perhitungan yang akurat dan bukti-bukti yang valid, dalam positanya, Penggugat dalam surat gugatannya hanya menyampaikan kerugian semata tanpa memberikan penjelasan yang

*Hal 12 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



jelas dan terperinci mengenai berapa tanaman yang telah dirusak (*Quod Non*), dan berapa luas areal yang telah dirusak (*Quod Non*) serta tidak didukung oleh laporan penilaian dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas terang dan jelas dalil penggugat, tidak mempunyai dasar, sehingga terdapat alasan bagi Tergugat memohon pada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena memang tidak ada kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana didalam dalilnya tersebut.

3.6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT juga keliru, kabur (*obscur libel*) berdasarkan Surat Pernyataan pada tahun 1989 yang luasnya 8.4 hektar atas nama alm. JAMBAN, surat hibah tahun 2002 serta surat pernyataan yang dibuat oleh ARODI JALA (turut tergugat) pada tanggal 21 Maret 2015, bahwa ARODI JALA yang menerima wasiat/amanah orang tua tidak mengetahui dan tidak pernah berdomisili di tanah objek sengketa melain berdomisili di desa Riam Tinggi bahwa tanah yang dibuat surat pernyataan penyerahan kepada Penggugat juga tidak jelas sehingga pengakuan Penggugat mengada-ada menuduh Tergugat tanpa ijin menguasai sebagian tanah milik Penggugat dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar dalam dalil gugatan Penggugat mengabungkan dua hal yang bertolak belakang menyisakan sebagian tanah yang pada pokok persoal tidak menjadi permasalahan dan bukti-bukti surat juga tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan sehingga *menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)*.

3.7. Bahwa oleh karena lokasi, luas dan batas - batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru maka berdasarkan sejalan dengan kaedah hukum - yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-4-1979 No. 3138 K/Pdt/1994 dimana disebutkan karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru atau tidak

Hal 13 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang disengketakan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidak-tidaknya tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

**4. GUGATAN TIDAK MEMILIK DASAR HUKUM**

**4.1. Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan**

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Bahwa pada posita angka 1 pengakuan Penggugat memiliki bidang tanah, kemudian pada angka 2 berasal dari kakek jamban menghibah/menyerahkan tanah kepada Penggugat, Pada posita 4 Jamban dan Arodi Jala menghibah/meyerahkan seluruh bidang tanahnya kepada Penggugat dan pada posita point 6 amanah/wasiat alm. JAMBAN. ARODI JALA membuat surat penyerahan tanah tanggal 21 Maret 2015 kepada Penggugat, satu sama lain tidak ada persesuaian dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penerima hibah, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat sebagai penerima wasiat dari alm. JAMBAN. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

Bahwa terkait dengan ketidakjelasan dan kontradiktif (pertentangan) antara dalil – dalil gugatan satu dengan dalil – dalil gugatan yang lainnya. Oleh karena itu hal ini membuktikan ketidak mampuan Penggugat untuk merumuskan dalil – dalil gugatan secara jelas, lengkap dan terang justru yang ada semakin menjadi kekaburan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

**4.2 Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas**

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa Penggugat mengakui alm. JAMBAN adalah kakeknya dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pamaris alm. JAMBAN. Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) bukan cucu dari alm. JAMBAN menikah dengan LINDOT dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan

*Hal 14 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa, sedangkan Penggugat dengan alm JAMBAN tidak ada hubungan darah dan alm. JAMBAN memiliki 2 orang anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

#### 4.3 Proses Hibah Tanah Objek Sengketa Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah Pemberian kakek yang bernama JAMBAN pada tahun 2002, yang telah menghibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat.

Bahwa Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdara sebagai berikut:

*Pasal 1682 KUHPerdara:*

*"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."*

*Pasal 1683 KUHPerdara:*

*"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu."*

*Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya."*

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas Obyek Sengketa karena proses hibah tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Hal 15 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu gugatan haruslah dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam sengketa yang jika di cermati kedudukan PUTER LIANA (Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum atau juga tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo karena bukan sebagai ahli waris sehingga tidak dapat melakukan gugatan untuk mewakili kepentingan ahli waris, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 249/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “ *suatu gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa;
4. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pada posita angka 1 dan posita angka 3 yang menyatakan Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah milik Penggugat.

Bahwa Tergugatlah yang memiliki pemilik sebenar atas sebidang tanah berdasarkan SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH pada tanggal 02-03-1987 yang beralamat, dahulu terletak di Dukuh Torap, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Dukuh Torap Desa Hulu Jojabo, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :  
Panjang : 50 Meter/150 Meter/320 Meter/130 Meter  
Lebar : 781 Meter/800 Meter/150 Meter  
Luas : ± 14, 29 Hektar
- Batas-batas Tanah :  
Sebelah Utara Berbatas dengan : Sungai Kengkalungan

Hal 16 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatas dengan : dahulu jalan PT. Alas Kusuma  
sekarang Jalan Lintas Trans  
Kalimantan

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Sungai Batang Sebuluhan

Sebelah Barat Berbatas dengan : Mankin/Silpanus  
Yamaha/Sungai Batang Muhur

*Adalah tanah milik Tergugat*

Bahwa tanah tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi berbatas dan mengetahui terkait riwayat, asal-usul perolehan tanah milik Tergugat :

- Surat Pernyataan ILIM tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan JUNAIDI tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan SILPANUS YAMAHA tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan PENGHIBUR tanggal 02-03-1987

*Semua orang yang membuat pernyataan tersebut adalah penduduk asli KUDANGAN.*

Bahwa Riwayat tanah diperoleh dari hasil pemberian orang tuanya yang bernama Yohanes Gacui dan dikuasai secara terus-menerus sejak tahun 1940 sampai sekarang.

5. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan posita angka 4, pengakuan Penggugat alm. JAMBAN adalah kakeknya dan menghibah/menyerahkan semua tanah milik kepada Penggugat.

- Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) bukan cucu dari alm. JAMBAN menikah dengan LINDOT dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA, begitu juga dengan mendalilkan alm. LOUNG dan ISTRI yang dimakamkan diluar tanah objek sengketa adalah kakek dan nenek PUTER LIANA (Penggugat) ini adalah bohong.
- Bahwa Pengakuan Penggugat alm. JAMBAN menghibahkan/menyerahkan semua tanah milik kepada Penggugat sedangkan alm. JAMBAN memiliki 2 orang anak sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, dan salah satu anak dari alm. JAMBAN yang bernama MARIA SETILON tidak dilibat dalam menghibahkan/menyerahkan semua harta milik orang tuanya kepada Penggugat, dan juga Penggugat apa sudah meneliti tanah yang dihibahkan/diserahkan kepadanya termasuk tanah milik

Hal 17 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA JUMPUL (Tergugat) sedangkan suami Penggugat adalah seorang DAMANG ADAT Imanuel Gerzon (Ajong) seharusnya paham dan mengerti terkait asal-usul peroleh tanah milik alm. JAMBAN begitu juga dengan asal-usul peroleh atas tanah milik Tergugat yang sebelum Negara Republik Indonesia merdeka sudah berdiam dan menggarap tanah milik leluhur sampai sekarang.

- Bahwa Pengakuan Penggugat merawat dan bertanam pohon Jengkang dan Jengkol di tanah objek sengketa ini adalah pengakuan yang mengada-ada justru sebaliknya Tergugat lah yang merawat tanah tersebut bersama-sama dengan anak menantunya dan semasa alm. JAMBAN hidup mengetahui Tergugat yang berladang dan batas-batas tanahpun tidak ada masalah sampai alm. JAMBAN meninggal dunia pada tahun 2014, dan batas pagar yang dibuat Tergugat adalah tanah miliknya, bukan tanah yang termasuk makam dan rumah tempat tinggal alm. JAMBAN.
  - Bahwa alm. JAMBAN berladang di sebelah kiri mudik sungai batang Muhur bukan di kanan mudik sungai batang muhur.
6. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5. Pengakuan Penggugat memperoleh tanah tersebut karena telah merawat dan menjaga alm. JAMBAN yang sudah lanjut usia sejak tahun 2002 hingga alm. JAMBAN meninggal dunia pada tahun 2014 yang memenuhi segala keperluan hidup alm. JAMBAN semasa hidupnya.
- Bahwa Pengakuan Penggugat tersebut adalah mengada-ada, karena sering sakit-sakitan sejak tahun 2002 alm. JAMBAN tidak menempati rumah kediamannya dan pindah mengikuti anaknya di Riam Tinggi dan setelah meninggal pada tahun 2014 alm. JAMBAN di makamkan di Kelurahan kudangan, Pengakuan Penggugat hanya mengada-ada tidak benar Penggugat memelihara/membiayai hidup alm. JAMBAN selama bertahun-tahun.
  - Dalam kurun waktu 2002 sampai alm. JAMBAN meninggal dunia tahun 2014 yang merawat/membiaya hidupnya adalah kedua orang anaknya yang berada di kudangan dan desa Riam Tinggi yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA (Turut Tergugat).
7. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8 dan posita angka 9. Pengakuan

Hal 18 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat mengklaim sebagian tanah miliknya dari 8,4 hektar tersisa 2,6 hektar yang diklaim oleh Tergugat 5,8 hektar dengan penguasaannya menebang tanam tumbuh diatasnya dan membuat pagar berdur.

- Bahwa pada dasar Tergugat hanya memberi pagar pembatas tanah miliknya berdasarkan SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH pada tanggal 02-03-1987, bukan mengklaim tanah milik alm. JAMBAN yang diakui adalah tanah milik Penguugat.
- 8. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan dalil-dalil gugatan Penguugat pada angka 10 dan angka 11. Bahwa Pengakuan Penguugat melakukan pendekatan untuk menghentikan kegiatan dan membicarakan dengan tetua adat setempat dan menyuruh Tergugat untuk memperlihatkan surat kepemilikan atas tanah miliknya ini hal yang berlebihan.
  - Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, perihal undangan secara kekeluargaan dalam bunyi undangan tersebut tidak jelas pokok permasalahan yang sebenarnya ternyata mempermasalahkan tanah miliknya sendiri jelas-jelas Tergugat tidak mau membicarakan hal tersebut karena tuduhan bahwa Tergugatlah yang mengklaim tanah milik PUTER LIANA (Penguugat) yang mengundang selaku Damang Adat adalah suami Penguugat sendiri yang mempunyai kepentingan yang sama atas tanah objek sengketa bahwa surat kepemilikan atas tanah tersebut pada point 4 diatas.
  - Bahwa hal tersebut sudah diputuskan sidang adat pada tahun 2000 alm. JAMBAN tidak memiliki bidang tanah dan mengakui tanah yang dimiliki hanya sebatas rumah peninggalan alm. LOUNG dan juga mefinah Tergugat pengambilan tanah miliknya ternyata setelah dilakukan sidang adat yang dilaksanakan oleh DAMANG ADAT Imanuel Gerzon (Ajong) notebene adalah suami Penguugat, tidak terbukti penyelesaian tanggal 15-02-2000 penentu fitnah Rp. 15.000,- kepada alm. JAMBAN yang mengklaim tanah milik Tergugat dan itu diakui oleh alm. JAMBAN sendiri semasa masih hidupnya berdasarkan surat pernyataan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2000.
  - Bahwa sebelumnya Perkara ini diajukan DAMANG ADAT Imanuel Gerzon (Ajong) dan istrinya PUTER LIANA (penguugat) berulang-

Hal 19 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang kali menginginkan untuk membeli tanah milik Tergugat yang dijadikan objek sengketa dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) akan tetapi Tergugat menolak untuk menjual tanah miliknya.

Maka sudah sangat jelas hal tersebut terurai diatas bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah milik Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat seharusnya di tolak.

9. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12, sebab sungguh sangat tidak benar dan tidak beralasan menurut Hukum apabila Tergugat dalam hal ini dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang ada sebaliknya dalam hal ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keuntungan semata dan tanpa dasar hukum yang jelas, mengada-ada serta mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya

Bahwa jelas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. *Adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, dengan kewajiban hukumnya sendiri atau dengan kesalahan.*
- b. *Adanya unsur kesalahan.*
- c. *Adanya kerugian.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat*

Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana terurai di atas bersifat Kumulatif, namun dalam perkara a quo terbukti apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sama sekali tidak terbukti. Sehingga dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas untuk mengembalikan bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat sebab bidang tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik sah dari Tergugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH pada 02-03-1987 yang beralamat, dahulu terletak di Dukuh Torap, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Dukuh Torap Desa Hulu Jojabo, Kelurahan Kudangan, Kecamatan

Hal 20 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delang, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :

Panjang: 50 Meter/150 Meter/320 Meter/130 Meter

Lebar : 781 Meter/800 Meter/150 Meter

Luas : ± 14, 29 Hektar

- Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara Berbatas dengan : Sungai Kengkalungan

Sebelah Timur Berbatas dengan : Dahulu Jalan PT. Alas Kusuma,  
sekarang jalan Lintas Trans  
Kalimantan

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Sungai Batang Sebuluhan

Sebelah Barat Berbatas dengan : Mankin/Silpanus  
Yamaha/Sungai Batang Muhur

*Adalah tanah milik Tergugat*

Bahwa tanah tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi berbatas dan mengetahui terkait riwayat, asal-usul perolehan tanah milik Tergugat :

- Surat Pernyataan ILIM tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan JUNAIDI tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan SILPANUS YAMAHA tanggal 02-03-1987,
- Surat Pernyataan PENGHIBUR tanggal 02-03-1987

*Semua saksi-saksi yang membuat pernyataan tersebut adalah penduduk asli KUDANGAN.*

Bahwa Riwayat tanah diperoleh dari hasil pemberian orang tuanya yang bernama Yohanes Gacui dan dikuasai secara terus-menerus sejak tahun 1940 sampai sekarang.

Maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam bagian pokok perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14, karena permintaan yang diajukan oleh Penggugat berupa tuntutan kerugian sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak dengan keras terlebih tuntutan suatu ganti rugi yang diajukan Penggugat merupakan permintaan yang sangat berlebihan.

*Hal 21 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut sistem hukum yang berlaku apabila permintaan ganti kerugian yang dapat dituntut pembayaran hanyalah biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*Konsten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda (*Schaden*) atau hilangnya keuntungan (*Interessen*) yang kesemuanya ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Lagi pula jumlah tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat sangat-sangat absurd dan mengada-ada saja karena sama sekali tidak dilandasi dengan perhitungan yang jelas. Lantas dasar perhitungan apa yang dipakai oleh Penggugat yang langsung tiba-tiba meminta ganti rugi sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*)? Bahkan dalam Kaedah Hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dijelaskan pula antara lain:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang berbunyi : *"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang berbunyi : *"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak oleh Pengadilan"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang berbunyi : *"Bahwa petitum ke-5 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang berbunyi : *"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa"*

Hal 22 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



*oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi :  
“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Bahwa lagi pula jelas Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan pihak lain termasuk dalam hal ini Penggugat sehingga permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sudah merupakan tindakan yang sangat berlebihan oleh karena itu tidak ada alasan mengharuskan Tergugat untuk membayar ganti rugi tersebut. Maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam bagian pokok perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15, karena permintaan mengenai sita jaminan yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum. Bahwa bukti apabila selama ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tersendiri untuk melakukan sita jaminan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan haruslah dilakukan penyitaan.;
12. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16, sebab tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang didalilkan oleh Penggugat merupakan permintaan yang sangat tidak beralasan menurut hukum karena jelas apabila bidang tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Tergugat bukan milik dari Penggugat sehingga Tergugat pada prinsipnya tetap menolak untuk mengosongkan serta membayar uang paksa (*dwangsom*).

Bahwa Penggugat seharusnya lebih dahulu membuktikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat,

*Hal 23 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya sudah sangat jelas apabila Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Bahwa lagipula uang paksa (*dwangsom*) sifatnya aksesoir, karena hal ini secara tegas di atur sebagaimana di atur dalam Pasal 606 a Rv. (Reglement op de Rechtsvordering) dan 606 b Rv. (Reglement op de Rechtsvordering) Hal ini sejalan pula dengan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum antara lain :

- Menurut P. A Stein dalam Harifin A. Tumpa, S.H. yang menjelaskan : “uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada Penggugat, didalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa (*dwangsom*) ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus, maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran”.
- (Vide. Harifin A. Tumpa, S.H., 1992 Uang Paksa (Dwangsom) Jilid 1 Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 15-16). - Sementara Menurut Harifin A. Tumpa, S.H. yang menjelaskan : Karena dalam Memorie penjelasan (MvT) Benelux Dwangsom Overeenkomst, dijelaskan tentang tidak adanya saling ketergantungan antara uang paksa dengan ganti rugi”.
- (vide Harifin A. Tumpa, S.H., 1992, Uang Paksa (Dwangsom) Jilid 1, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 22). Sementara Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. yang menjelaskan : “Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio recidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang

Hal 24 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom/astreinte)". (Vide. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2012, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom), Bandung : PT. Alumni, halaman 243).

Bahwa selain itu pula sudah sangat jelas apabila uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap suatu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum yaitu :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Sip/1967 tanggal 07 Mei 1967, yang berbunyi : *"Maka putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah uang paksa yang telah diputuskan oleh Pengadilan negeri bersifat ganti rugi meskipun dalam amar putusan juga dipakai istilah uang paksa harus di batalkan"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971, yang berbunyi : *"Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan perbuatan pembayaran"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973, yang berbunyi *"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama dengan tuntutan membayar uang.;"*
- yuripudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 01 Maret 1976, yang berbunyi : *"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat/Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi"*.

Maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam bagian pokok perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

13. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17, karena dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipertimbangkan secara seksama dan mencukupkan segala dasar hukumnya dengan adanya syarat-syarat tersebut harus terpenuhi tak kala syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka sudah selayaknya apabila Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak dapat dikabulkan karena :

Hal 25 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil dalil gugatan (*yang sangkal oleh pihak lawan*) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).
- c. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- d. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dan Pengadilan Agama lainnya yang mewilayahi objek sengketa (*Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg*).
- e. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan memperoleh izin dari ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (*lihat SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001*)

Bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka dengan demikian seluruh petitum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Maka berdasarkan hal-hal serta uraian-uraian tersebut di atas Tergugat memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 26 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangakalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 1989 dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat penyerahan tanah atas nama Arodi Jala kepada Puter Liana, yang ditanda tangani bermeterai cukup yang dibuat di Riam Tinggi tanggal 21 Maret 2015, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Peta Tanah Ibu Puter Liana, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan Saksi batas tanah atas nama Rado Dongking, yang ditanda tangani dan dibuat di Hulu Jojabo tanggal 01 Juni 2020, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat pemerintah kabupaten lamandau kelurahan kudangan mantir adat atas nama Penyuluh, yang ditanda tangani yang dibuat di kudangan tanggal 10 Mei 2012, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan sidang perkara adat nomor; 16/DKA/DL/X/2014, yang ditanda tangani yang dibuat di kudangan tanggal 24 Oktober 2014, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi daftar nama pohon buah di dukuh dawat, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. *Print out* foto tanah yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya pada *print out* foto bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. *Print out* foto tanah yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya pada *print out* foto bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Hal 27 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. *Print out* foto tanah yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya pada *print out* foto bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. *Print out* foto tanah yang menjadi objek sengketa, dan selanjutnya pada *print out* foto bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan Saksi atas nama Mankin yang dibuat di kudangan tanggal 02 Juni 2020, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat pernyataan Saksi atas nama Mankin yang dibuat di kudangan tanggal 02 Juni 2020, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut;

1. MANKIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan masalah sengketa tanah yang ada di dukuh dawat hulu kecamatan delang desa hulu jejabo;
  - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sekitar 5-6 hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin namun Saksi mengetahui batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah
    - a. Depan: Jalan trans Kalimantan
    - b. Belakang: sungai muhur
    - c. Hulu: sungai kengkalungan
    - d. Hilir: dukuh dawat torap
  - Bahwa jarak dukuh dawat torap dengan dawat hulu sekitar 500 meter;
  - Bahwa tanah milik Tergugat di dukuh dawat torap;
  - Bahwa dukuh dawat hulu, tengah, hilir hampir berdiri bersamaan dengan waktu yang tidak terlalu jauh;
  - Bahwa Saksi tinggal di kudangan, jarak objek sengketa dengan rumah Saksi sekitar 10 Km;

Hal 28 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang saat ini menguasai tanah objek sengketa tersebut dan menggarapnya dan juga memasang kawat berduri di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Turut Tergugat dan Saksi pernah liat surat pernyataan serah terima tanah atas nama Jamban kepada Arodi Jala;
- Bahwa Turut Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Jamban;
- Bahwa Turut Tergugat memberikan tanah tersebut karena Penggugat merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah yang dulunya di bangun oleh Penggugat dan banyak tumbuhan diatasnya seperti pohon jengkol, pohon durian dan ada juga makam di atas tanah tersebut;
- Bahwa masalah sengketa tanah ini pernah di musyawarahkan sebanyak 2 kali namun untuk tanggal dan tahunnya Saksi lupa dan musyawarah tersebut tidak memiliki hasil;
- Bahwa musyawarah pertama dipimpin oleh lurah dan yang kedua di pimpin oleh demang adat;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di dukuh dawat tengah sekitar 5-6 hektar yang Saksi lihat sepertinya juga masuk dalam area yang di pagari kawat berduri;
- Bahwa Jamban merupakan Kakek dari penggugat karena jamban merupakan saudara dari kakek penggugat, kebiasaan daerah kami saudara-saudaranya kakek merupakan kakek;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Tergugat yaitu gancai dan Saksi tinggal di kudangan sejak tahun 1960;
- Bahwa sebelum Jamban yang tinggal di tanah tersebut adalah Tukas, ayahnya jamban;
- Bahwa Jamban sudah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa Jamban dimakamkan di tanah tersebut dan juga ada beberapa makam seperti anak jamban, saudara-saudara jamban dan kakek Saksi dan saudara-saudara Saksi juga di makamkan di sana juga;
- Bahwa di atas objek sengketa tersebut ada tanaman liar dan pohon jengkol serta durian;
- Bahwa Jamban pernah berladang di atas tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah jamban dengan tanah sengketa sekitar 10-15 km;

Hal 29 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamban dulu tinggal di dukuh dawat hulu dan punya rumah disana yang sekarang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa setelah pindah dari dukuh dawat hulu tanah tersebut di hibahkan ke Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa sudah dihibahkan kepada Penggugat dari cerita Turut Tergugat dan cerita warga;
  - Bahwa tidak ada patok khusus antara dukuh dawat hulu, hilir, dan tengah, hanya pembatas dari pohon besar yang menjadi batas tanah tersebut;
  - Bahwa tanah dukuh dawat ini ada 3 yaitu Hulu, tengah, dan hilir dan setiap dukuh dawat kurang lebih luas nya 5-6 hektar;
  - Bahwa ayah Tergugat adalah Gancui dan Gancui dulu tinggal di dukuh torap;
  - Bahwa Imanuel Gerson adalah demang kepala adat delang dan juga merupakan suami dari Penggugat;
  - Musyawarah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hasil dan pada musyawarah kedua Tergugat meninggalkan sidang;
  - Bahwa Saksi paham batas-batas tanah tersebut karena Saksi selalu melewati tanah tersebut;
  - Bahwa Jamban memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Tukas dan yang menanam tanah tersebut sebelumnya adalah orang tua Jamban;
  - Bahwa dari dulu hanya jamban yang menguasai tanah tersebut;
2. ANJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan karena ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat di desa hulu jejabo;
  - Bahwa Saksi mengenal Rado Dongking, adalah ayah Saksi dan Rado Dongking memiliki tanah di sekitaran area sengketa tersebut yaitu di Dukuh Dawat Hulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di area tersebut semenjak tahun 2020 ketika Penggugat mulai berladang di tempat tersebut;
  - Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut hibah dari Turut Tergugat, Saksi pernah melihat surat hibah tersebut dari Penggugat yang memperlihatkan kepada Saksi;

Hal 30 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamban dulu memiliki rumah dari ulin di area sengketa dan kemudian rumah itu di bongkar dan di bangun kembali rumah yang lebih kecil dan kayu rumah tersebut di jual;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibongkar Tergugat tidak berada di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kuburan yang ada di tanah tersebut adalah kuburan saudara jamban;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat berada di dukuh torap sedangkan sengketa berada di dukuh dawat hulu;
- Bahwa ada pagar kawat berduri di area sengketa dan setahu Saksi 5 bulan yang lalu belum ada pagar kawat berduri;
- Bahwa dari cerita Jamban, Jamban mendapatkan tanah tersebut dari ayah nya yang bernama Tukas;
- Bahwa Jamban dulu berladang di objek sengketa dan di atas tanah tersebut ada tanaman pohon durian, jengkol dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi pagar kawat di tanah tersebut;
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Tergugat berada di dukuh torap;
- Bahwa Pohon durian dan pohon lain-lainnya adalah warisan dari orang tua jamban;
- Bahwa Saksi pernah di perlihatkan surat penyerahan tanah yang di perlihatkan oleh Penggugat saat Penggugat menghadap Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT 04 semenjak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Penggugat ada menanam padi di seberang objek sengketa namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi sering melintasi objek sengketa tersebut karena untuk menuju rumah Saksi harus melintasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon durian, jengkol dan lain-lainnya;
- Bahwa Dukuh dawat hulu yang menjadi objek sengketa masuk dalam wilayah desa hulu jejabo;
- Bahwa Junaidi adalah lurah kudangan pada tahun 2013 dan Junaidi juga merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa Riam tinggi dulunya masuk wilayah kudangan;

Hal 31 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi paham batas-batas tanah tersebut karena Saksi selalu melewati tanah tersebut;
- 3. DIMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Tergugat mengklaim kepemilikan tanah Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin namun saksi mengetahui batas tanah tersebut, yaitu:
    - a. Depan : jalan trans kalimantan
    - b. Hulu : Rado dongking
    - c. Hilir : Mankin
    - d. Belakang : dukuh torap;
  - Bahwa tanah milik jamban terletak di dukuh dawat hulu;
  - Bahwa Penggugat mendapat tanah dari Turut Tergugat yang merupakan hasil hibah;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi mendengarnya langsung dari Turut Tergugat bahwa tanah tersebut telah dihibahkan dan Saksi pernah melihat surat hibah tersebut;
  - Bahwa Penggugat dahulu merawat Jamban sampai beliau meninggal dunia sehingga Turut Tergugat menghibahkan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang sengketa ini setelah diajukan ke pengadilan Saksi baru tahu bahwa tanah itu menjadi objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat berladang di tanah objek sengketa tersebut tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat berladang di tanah tersebut;
  - Bahwa rumah Jamban dahulu berdiri sekitaran objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah ikut penggugat dan di upah untuk menebas ladang dan membersihkan lahan;
  - Bahwa Penggugat pernah menanam padi di tempat yang Saksi bersihkan tersebut;
  - Bahwa Penggugat ada menanam padi di seberang objek sengketa namun Saksi lupa tahun berapa;
  - Bahwa Saksi sering melintasi objek sengketa tersebut karena untuk menuju rumah Saksi harus melintasi objek sengketa tersebut;

Hal 32 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon durian, jengkol dan lain-lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa surat penyerahan yang Saksi lihat dulu memiliki meterai dan tanda tangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Turut Tergugat bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pastinya kenapa tanah tersebut diserahkan;
4. ALOISIUS RAHMAD PASANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan ada masalah sengketa tanah yang ada di dukuh dawat hulu kecamatan delang desa hulu jejabo;
  - Bahwa tanah objek sengketa milik orang dukuh dawat hulu;
  - Bahwa Dukuh dawat hulu dahulu milik Tukas, kemudian diserahkan kepada Jamban kemudian diserahkan lagi kepada Turut Tergugat kemudian Jamban dan Turut Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sekitar 4-5 Hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin namun mengetahui batas objek sengketa yaitu:
    - a. Depan: jalan trans Kalimantan
    - b. Belakang: sungai muhur
    - c. Hulu: sungai ngengkalungan
    - d. Hilir: dukuh dawat torap;
  - Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon durian, jengkol, ada juga rumah dan ada kuburan nenek moyang orang dawat hulu;
  - Bahwa rumah yang berada di tanah objek sengketa tersebut masih di tempati oleh Penggugat jika berladang disana;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi tanah objek sengketa tersebut;

Hal 33 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah objek sengketa tersebut sekarang ada pagar kawat berduri, tidak tahu siapa yang pasang dan tidak ada juga *banner* kepemilikan tanah yang di pasang di tanah tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat di dukuh torap;
- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari Jamban, ayahnya;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan karena Penggugat merawat Jamban sampai Jamban meninggal dunia dan sampai mengurus pemakamannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamban dan Jamban dulu tinggal di objek sengketa;
- Bahwa masalah sengketa tanah ini pernah dimusyawarahkan sebanyak 3 kali namun untuk tanggal dan tahunnya Saksi lupa dan musyawarah tersebut tidak memiliki hasil;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga besar;
- Bahwa yang pernah berladang di tanah tersebut adalah kakek Louw, Jamban, bapak Saksi, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir lewat di objek sengketa sekitar 1 minggu lalu;
- Bahwa Penggugat berladang di depan tanah objek sengketa;
- Bahwa Jamban pernah berladang di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Jamban tinggal di objek sengketa;
- Bahwa rumah yang di atas objek sengketa saat ini tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi lupa kapan musyawarah antara penggugat dan tergugat yang Saksi ingat sidang adat ketiga dilaksanakan di rumah demang adat;
- Bahwa rumah jamban seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin di sekelilingnya banyak pohon durian dan kuburan nenek moyang orang dukuh dawathulu;
- Bahwa Desa hulu jejabo adalah pecahan dari kudangan;

Hal 34 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah Tukas kemudian di serahkan kepada kakek louw dan jamban kemudian di serahkan ke Turut Tergugat, lalu Turut Tergugat menghibahkan kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Riwayat kepemilikan tanah tersebut dari ayah Saksi yang Bernama Beruang;
  - Bahwa ayah Saksi pernah berladang di objek sengketa saat masih bujang berdasarkan ceritanya;
  - Bahwa Ketika ayah Saksi berladang di dukuh dawat hulu, berdasarkan ceritanya ayah Saksi meminta izin kepada Jamban;
  - Bahwa Tergugat pernah mencoba menebas tanah objek sengketa namun dilarang oleh Penggugat;
5. BERANSAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan ada masalah sengketa tanah yang ada di dukuh dawat hulu kecamatan delang desa hulu jejabo;
  - Bahwa tanah objek sengketa milik orang dukuh dawat hulu;
  - Bahwa Dukuh dawat hulu dahulu milik Tukas, kemudian diserahkan kepada Jamban kemudian diserahkan lagi kepada Turut Tergugat kemudian Jamban dan Turut Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa dahulu Jamban dan Turut Tergugat pernah berladang di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di daerah objek sengketa karena istri Saksi orang dawat hulu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berladang di tanah objek sengketa;
  - Bahwa batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah
    - a. Depan: jalan trans Kalimantan
    - b. Belakang: sungai muhur
    - c. Hulu: sungai ngengkalungan
    - d. Hilir: dukuh dawat torap;
  - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Penggugat, tanah tersebut sudah dihibahkan oleh jamban dan Turut Tergugat kepada Penggugat;

Hal 35 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah cucu Jamban, nenek Penggugat dan jamban kakak-beradik;
- Bahwa Tergugat orang Dukuh Torap, bapak Tergugat juga orang Dukuh Torap;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki tanah di dukuh dawat hulu namun tanah Tergugat di dukuh torap;
- Bahwa Jamban meninggal di riam tinggi dan dikuburkan di kudangan;
- Bahwa Jamban dulu tinggal di objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan karena Penggugat merawat Jamban di saat sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dukuh dawat hulu;
- Bahwa Penggugat meminta Saksi untuk menjadi Saksi di persidangan sekitar 3 minggu lalu;
- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukkan surat apapun saat meminta Saksi untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu dimana lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu surat penyerahan tanah yang menjadi objek sengketa ini namun Saksi tidak menjadi saksi atas penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Dukuh dawat hulu yang menjadi objek sengketa ini termasuk desa hulu jejabo RT 04 yang dulunya adalah wilayah kudangan;
- Bahwa Saksi tinggal di dukuh dawat hulu semenjak tahun 1972 saat itu dukuh dawat hulu masih ramai;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat penggugat berladang tahun 2020, saat itu penggugat menanam padi;
- Bahwa penyerahan tanah yang menjadi objek sengketa ini dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa saat penyerahan dulu tidak ada surat-surat dan penyerahan uang;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat merupakan cucu jamban, dan tanah tidak tahu lagi mau diserahkan kepada siapa;
- Bahwa Desa hulu jejabo adalah pecahan dari kudangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 36 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat pernyataan Kepemilikan Hak atas Tanah tertanggal 02-03-1987, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi gambar tanah yang di buat oleh diana jumpul yang di buat di kudangan pada tahun 1987, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ilim, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Junaidi, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Silpanus Yamaha, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Penghibur, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat catatan sidang adat tanah torap kudangan, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat pengajuan Program Tora, yang ditanda tangani Kepala desa Hulu jejabo yang dibuat di desa hulu jejabo tanggal 13 Desember 2021, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Buku catatan Tanah Duku Torap, dan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. REDESON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari cerita Penggugat tanah sengketa tersebut digarap oleh kakek Tergugat, setelah itu digarap oleh ibu dan bapak Tergugat sekarang tanah tersebut di garap oleh Tergugat dan anak menantu Tergugat, tanah tersebut sekarang di miliki oleh Tergugat
  - Bahwa Wilayah Tanah sengketa tersebut masih di dukuh dawat hulu dan torap berbatasan, yang di garap tersebut di tempat lokasi dukuh torap tapi sudah di potong jalan sedangkan wilayah dukuh dawat dan duku torap berbatas patok

Hal 37 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lombayan adalah dataran diatas gunung atau pematang;
- Bahwa Dukuh dawat itu berada di dataran rendah;
- Bahwa letak rumah-rumah dan pondok yang ada di tanah tersebut ada di dukuh dawat, bukan dukuh torap;
- Bahwa Tergugat berladang di dukuh torap;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di dukuh torap dan Saksi lahir di dukuh torap tahun 1963;
- Bahwa selain Tergugat di torap tidak ada tanah milik Rado Dongking karena tanahnya ada di seberang sungai kekalungan;
- Bahwa dukuh torap berbatasan dengan jembatan sungai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berladang di tanah jamban karena dia berladang di seberang sungai muhur dan itu masih di wilayah dukuh dawat;
- Bahwa di tanah yang luasnya 5,8 hektar tersebut pada awalnya saudara aga menanam karet setelah itu tanamannya di babat dan kemudian Tergugat yang menggarapnya;
- Bahwa Saudara jamban tidak pernah berladang di dukuh torap, namun dia ada berladang di seberang sungai muhur;
- Bahwa selama jamban masih hidup tidak ada masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara orang dawat torap dan orang dukuh dawat;
- Bahwa yang merawat jamban semasa tuanya adalah anaknya yang bernama Jalo dan Saksi tidak tahu apakah penggugat pernah ikut merawatnya;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa yang dipermasalahkan Saksi tidak tahu, kalau tanahnya Saksi tahu baru 6 bulan;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan tanah ini dari Tergugat sekitar 6 bulan lalu;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih sekitar 5,8 hektar;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah tersebut dari cerita Tergugat, untuk ukuran pasti Saksi tidak tahu karena tidak ikut dalam pengukuran dan cerita itu sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa batas tanah objek sengketa yaitu:
  - a. hulu: sungai kengkalungan

Hal 38 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hilir: sungai sengkubulan
- c. kiri: sungai batang muhur
- d. kanan: gunung wilayah torap;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak objek tanah sengketa tapi kalo lewat tanah dukuh dawat dan torap tersebut sering;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menggarap tanah yang di depan sungai muhur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat menggarap lahan objek sengketa tahun 2000, pernah lihat juga tergugat bersih-bersih lahan, Saksi juga melihat pondok di tanah sengketa dan digunakan Tergugat saat berladang disana, pondok tersebut terakhir di renovasi oleh Tergugat tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah dan selama ini surat kepemilikan tidak diurus oleh Tergugat karena sulit dalam pengukuran dan biaya;
- Bahwa antara Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat pernah diadakan musyawarah sebanyak 2 kali yang Saksi ingat tahun 2000, tidak ada keputusan pada saat itu dan tidak ada keputusan juga dari mantri adat dan saat itu Saksi tidak hadir langsung Saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat tidak ada bercerita kepada Saksi namun tiba-tiba Saksi diminta jadi saksi dan kata Tergugat "tolong ponakanku sampaikan lah jadi saksi" dan Tergugat tidak ada bercerita hal lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah di dukuh torap, hanya menggarap tanah di dukuh dawat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah di duku dawat dari kakeknya atas nama jamban, namun penggugat menggarap tanah di seberang;
- Bahwa yang memilki tanah di dukuh dawat sekarang adalah penggugat dan penggugat menggarapnya;
- Bahwa Saksi tahu penggugat menggarap tanah di dukuh dawat hanya tahu dari cerita saja;
- Bahwa Saksi kenal bangunan di foto bukti surat P-8 tersebut di dukuh dawat berupa kuburan saudara louw, dan kerangka rumah dan itu bukan di dukuh torap;

Hal 39 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal bangunan di foto bukti surat P-9 tersebut berupa kuburan di dukuh dawat;
- Bahwa Saksi kenal bangunan di foto bukti surat P-11 tersebut berupa rumah kecil di dukuh dawat, namun sudah tidak layak pakai dan itu letaknya bukan di dukuh torap;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah di dukuh dawat dalam bentuk menanam padi, terakhir penggugat menggarap tanah itu tahun 2021 setahu Saksi;
- Bahwa rumah di dukuh dawat tersebut pertama kali di tinggali oleh omaspateong namun sudah meninggal dan di makamkan oleh saudara jamban;
- Bahwa Saksi pernah melihat saudara jamban dan saudara jalo tinggal di rumah di dukuh dawat tersebut serta Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat tergugat berladang padi di atas tanah sengketa saat Saksi sedang lewat pada tahun 2000 dan 2008 dan tergugat berladang padi dengan keempat anaknya, suaminya dan saudara aga sepupunya;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah dari kakeknya dan itu merupakan cerita dari kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah di dukuh torap, namun Saksi melihat penggugat menggarap tanah di seberang dukuh dawat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tergugat sebanyak 3 kali menggarap tanah di dukuh torap, namun Saksi lupa kapan terakhir melihatnya;
- Bahwa tanah sengketa itu di dukuh torap, Saksi tidak tahu juga mengapa menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat, Saksi tahu sengketa tersebut dari cerita tergugat sekitar 6 bulan yang lalu, saya tidak tahu sengketanya dimana dan itu kesimpulan Saksi saja menyatakan sengketanya di dukuh torap;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa 5,8 hektar, itu letaknya di dukuh torap hanya berdekatan dengan dukuh dawat dan itu bukan di dukuh dawat;
- Bahwa batas antara dukuh dawat dan dukuh torap ada patok, pohon buah-buahan;
- Bahwa Tergugat pernah berladang padi di dukuh torap lokasi tanah sengketa dan Saksi lihat pada tahun 2000;

Hal 40 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKIK SANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena masalah tanah di dukuh torap antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa di sekitar wilayah torap;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat di tanah tersebut tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah lihat sisantri, Tergugat, aga berladang di tanah tersebut;
- Bahwa tanah jamban termasuk di dukuh dawat, selain jamban Saksi tidak tahu siapa yang berladang lagi di sana, Turut Tergugat tidak pernah berladang disana;
- Bahwa selama kurun waktu tanah Tergugat itu milik orang torap, Tergugat dapat tanah itu dari bapaknya yang Bernama gancui;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berladang di sana, yang pernah berladang di sana cuma Tergugat dan abang Saksi, orang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketika Jamban masih hidup Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan tanah ini, setelah jamban meninggal barulah Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan masalah ini;
- Bahwa Penggugat berladang di depan sungai muhur;
- Bahwa Tergugat hampir tiap hari beraktifitas di atas tanah tersebut
- Bahwa Saksi pernah lihat surat tanah, tidak tahu tahun berapa, liat baru waktu jadi sengketa, karena Tergugat yang kasih tahu Saksi, Saksi tahu 1 minggu lalu;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa di dukuh torap, masih kelurahan kudangan desa hulu jejabo kec. Delang kabupaten lamandau;
- Bahwa tanah yang di garap jamban di seberang sungai muhur, tanah objek sengketa di seberang sungai;
- Bahwa yang mengklaim tanah adalah penggugat terhadap tanah tergugat, saya tau cerita ini dari tergugat berdasarkan cerita tergugat 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah yang menjadi objek sengketa, terakhir kali Saksi lewat kemarin dan diatas tanah itu ada pohon durian kebanyakan pohon di sana di ditanam oleh bapak Tergugat yaitu gancui;

Hal 41 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. MALANO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut dari tingku beranak gancui dan kemudian beranak Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah di sekitar situ;
- Bahwa Tergugat pernah berladang di situ sebanyak 2 kali pada tahun 2000 bersama anaknya Riskin, Bantung, Mirlena dan Yoyo;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di objek sengketa maupun di dukuh torap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat surat kepemilikan tanah mereka yang berada di situ, karena pada tahun 2020 ada program pemerintah untuk pembebasan tanah di hulu jejabo karena masuk hutan lindung;
- Bahwa yang masuk program pembebasan lahan tersebut ada sebanyak 200 kepala keluarga dan sekitar 300 hektar tanah;
- Bahwa Tergugat memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut tahun 1980;
- Bahwa Saksi tahu surat T-1, itu merupakan surat pengajuan program tora tapi itu hanya salinannya yang asli telah di ajukan dan berada di dinas kehutanan;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan surat seperti yang di ajukan Tergugat;
- Bahwa program itu hanya di khususnya untuk desa hulu jejabo;
- Bahwa desa hulu jejabo menjadi desa persiapan pada tahun 2014-2015 menjadi desa definitif semenjak tahun 2016 sampai sekarang dari 2016 sampai sekarang Saksi yang menjadi kepala desa hulu jejabo dan Anja menjadi ketua RT 04;
- Bahwa objek sengketa terletak di RT 04 Jalan trans kalimantan di sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah Tergugat dari Tergugat sendiri baru-baru ini saat Saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa letak dukuh dawat di bawah sedangkan torap letaknya di atas;
- Bahwa Jamban tidak pernah berladang di situ, jamban berladang di depan sungai muhur;

Hal 42 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah tersebut terdapat tumbuhan liar seperti jangkang dan lain-lain;
  - Bahwa setahu Saksi mantir adat hanya boleh menandatangani surat keterangan adat di desanya;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang pernah di garap oleh tergugat di dukuh torap;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu: Belakang hutan, Hulu sungai kekalungan, Kanan jalan trans Kalimantan dan Bawah tumbuhan durian;
  - Bahwa Tergugat ada memasukan tanah tersebut kedalam program tora pada tahun 2020 pertengahan;
  - Bahwa Desa hulu jejabo tidak berbatasan langsung dengan riam tinggi;
  - Bahwa Tergugat pernah berladang di objek sengketa pada tahun 2000, pada saat itu Saksi ikut bekerja dengan tergugat untuk menanam padi, dan pada tahun 2014 tergugat juga kembali berladang di objek sengketa;
4. SILPANUS YAMAHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena permasalahan sengketa tanah di desa hulu jejabo;
  - Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat menggarap tanah di situ tahun 2000 an, pada saat itu Tergugat menanam padi;
  - Bahwa dulu di objek sengketa ada pohon buah-buahan, sekarang Saksi jarang kesana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat berladang di objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jamban berladang dimana tapi seingat Saksi di sekitaran dukuh;
  - Bahwa tahun 2014 pernah di lakukan sidang adat tentang pengambilan tanah itu;
  - Bahwa pada sidang adat kedua Tergugat pulang karena tidak terima sidang adat tersebut, menurut Tergugat pada saat sidang adat pertama Tergugat telah memenangkan sidang adat tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dibukti P-6;

Hal 43 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Tergugat menyampaikan tidak terima akan sidang adat yang kedua yaitu Tergugat hanya menyampaikan secara lisan tidak terima akan sidang adat tersebut dan setelah itu langsung meninggalkan ruang sidang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan sidang adat yang pertama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu di dalam objek sengketa ada bangunan atau tidak;
  - Bahwa Saksi ada menandatangani surat yang di berikan oleh tergugat, namun saya Saksi mengerti isi surat tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berladang disana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah tersebut milik siapa;
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perbatasan tanah Saksi dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di bukti T-1, Saksi juga membacanya tapi saat menandatangani surat ini tahun 1987 Saksi tidak paham isi surat tersebut;
  - Bahwa orang tua Saksi telah menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi, jadi Saksi yang menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa asal usul tanah yang Saksi tandatangani tersebut adalah milik Tergugat, asal usul tanahnya dari orang tua tergugat gancui, Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, Saksi tahu gancui kasih tanah ke Tergugat dari cerita Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu peta sebagaimana bukti T-2, namun Saksi mengakui itu tanda tangan Saksi;
  - Bahwa terhadap bukti T-5, Saksi menyatakan surat tersebut bukan Saksi yang buat, Saksi hanya menandatangani surat tersebut, yang membuat surat tersebut adalah Penggugat, dan Saksi tidak tahu batas-batas nya;
5. ANTAR POLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berladang;
  - Bahwa Saksi kenal Jamban, Jamban tidak punya tanah di daerah situ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat berladang di objek sengketa, Saksi melihat Penggugat berladang di seberang sungai muhur pada tahun 2000;

Hal 44 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki tanah di dukuh torap, berseberangan dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa Tergugat sudah berladang 2 kali di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu letak objek sengketa;
- Bahwa di objek sengketa ada rumah, tidak ada lahan;
- Bahwa Jamban tidak ada lahan di sekitar situ;
- Bahwa di objek sengketa hanya ada tumbuhan liar, jangkang dan bambu;
- Bahwa Saksi tahu sengketa ini dari Tergugat yang cerita ke Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Januari 2022 melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat pada gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN *ERROR IN PERSON* : Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*)
  - 1.1 Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas para tergugat yang mana dalam persyaratan isi didalam gugatan sebagaimana ketentuan pasal 8, no. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya

Hal 45 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



memuat 4 (empat) syarat : 1 identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *Persona standi in judicio*, pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, tempat tinggal, serta kedudukan sebagai pihak dalam perkara yang di ajukan ke Pengadilan hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan sejalan pula dengan kaedah hukum *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.639.K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 “ Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

1.2 Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (*vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958*) sementara dalam perkara ini, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas tanah objek sengketa.

1.3 Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya (posita angka 2 dan 4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tanah milik Penggugat dari hasil Pemberian kakeknya yang bernama JAMBAN pada tahun 2002. Bahwa Pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum, dimana Penggugat mengakui alm. JAMBAN adalah kakeknya dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris alm. JAMBAN. Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) bukan cucu dari alm. JAMBAN menikah dengan LINDEK dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA, begitu dengan mendalilkan alm. LOUNG dan ISTRI yang dimakamkan diluar tanah objek sengketa adalah kakek dan nenek PUTER LIANA (Penggugat) ini adalah bohong, sejalan dengan EMPAT GOLONGAN AHLI WARIS berdasarkan pasal 832 ayat (1) KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Golongan I :

*Anak sah, suami istri yang hidup lebih lama termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (pasal 852 jo pasal 852a KUHPerdara).*

- Golongan II :

*Hal 46 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



*Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (pasal 854 jo pasal 857 KUHPerdara).*

- Golongan III :

*Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (pasal 853 KUHPerdara).*

- Golongan IV :

*Keluarga sedarah kesamping sampai derajat ke enam (pasal 861 jo pasal 858 KUHPerdara). mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu.*

Bahwa keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena penggantian tempat (*bijplaatsvervulling/representasi*)

Bahwa berdasarkan empat golongan ahli waris tersebut diatas, Kedudukan Hukum antara Penggugat dengan alm. JAMBAN tidak ada hubungan darah, Penggugat hanya mengada-ada/mengaku-ngaku sebagai cucu dari JAMBAN untuk membuat dalil-dalilnya tidak jelas kabur (*obscuur libel*) mohon kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan/mengabulkan eksepsi tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

2.1 Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan dengan melakukan pendekatan yang baik untuk menyelesaikan dengan melibatkan kepala Adat Delang dan Kepala Desa dan Penggugat berupaya juga menyelesaikan Perkara sengketa tanah melalui Damang Adat Kecamatan Delang yang bernama Imanuel Gerzon (Ajong) notebene adalah suami Penggugat, juga tidak membuahkan hasil.

Bahwa dengan tidak ditarik Kepala Adat Delang, Kepala Desa, dan Damang Adat Delang sebagai Pihak dalam gugatan Penggugat maka tidak lengkap isi gugatan tersebut. Sehingga apabila para pihak tersebut di atas tidak digugat maka gugatan Penggugat dalam hal ini terjadi kurang pihak; Hal ini sejalan dengan kaedah hukum tetap antara lain :

- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1985 yang berbunyi : "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai*

*Hal 47 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



*hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan”*

**3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*exceptio obscur libellium*)**

3.1 Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya (posita angka 1,2 dan angka 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, tanah Milik Penggugat dari hasil Pemberian kakeknya yang bernama JAMBAN pada tahun 2002, yang telah menghibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 1989 dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagian miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat ini dasar Penggugat hanya mengada-ada dan selama kurun waktu dari tahun 2002 sampai sekarang Penggugat tidak pernah ada beraktifitas diatas tanah objek sengketa ataupun ditanah luar objek sengketa dan setelah alm. JAMBAN meninggal dunia pada tahun 2014, mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik pemberian/menghibahkan bidang tanak tersebut termasuk tanah milik Tergugat. Adalah miliknya. Oleh karena itu kapasitas Penggugat tidak jelas, sedangkan pada saat dihibahkan tanah tersebut tidak melibatkan kedua anaknya yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA maka kedudukan hukum Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka gugatan penggugat seharusnya ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

3.2 Bahwa Gugatan yang didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Ngb. tertanggal 19 Agustus 2021 tersebut lahir/timbul dari “Surat Hibah pada tahun 2002” yang dibuat oleh JAMBAN. Namun dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana, apa melewati prosedur yang benar “Surat Hibah” itu dibuat dan terkait masalah apa dan berkapasitas sebagai apa Penggugat dalam Surat Hibah tersebut dan apa hubungan hukumnya dengan alm. JAMBAN sehingga Penggugat menyatakan telah memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sehingga menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka gugatan penggugat seharusnya ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

*Hal 48 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngb*





3.3 Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanah, surat hibah tahun 2002 dan surat pernyataan yang dibuat oleh ARODI JALA (turut tergugat) pada tanggal 21 Maret 2015, seharusnya orang yang mengetahui dan kompten dalam lahir surat tersebut sebagai pihak yang menyatakan dan menyaksikan penyerahan peralihan hak atas tanah milik alm. JAMBAN kepada Penggugat sehingga jelas asal usul Penggugat memperoleh bidang tanah tersebut yang ternyata di dalam surat Pernyataan pada tahun 1989 yang luasnya 8.4 hektar termasuk didalam surat tersebut adalah milik orang lain tanah tersebut adalah milik Tergugat yang nyata-nyata dalam sidang putusan sidang adat pada tahun 2000 alm. JAMBAN tidak memiliki bidang tanah dan mengakui tanah yang dipinjam hanya sebatas rumah peninggalan alm. LOUNG dan juga mefinah Tergugat mengambil tanah miliknya ternyata setelah dilakukan sidang adat yang di laksanakan oleh DAMANG adat Prof. (H.C) Imanuel Gerzon (Ajong) notebune adalah suami Penggugat, penyelesaian tanggal 15-2-2000 penentu fitnah Rp. 15.000,- kepada alm. JAMBAN sehingga tanah yang dimaksud diklim oleh tergugat adalah milik tergugat sendiri hal ini menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

3.4 Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana Penggugat mencampur adukan dalil Gugatan sengketa tanah, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, pada angka 7 dalam gugatan mendalilkan dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat, kemudian pada angka 14 akibat perbuatan tergugat tersebut telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa adanya suatu ganti rugi, peringatan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil sebesar Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), hal tersebut dapat dilihat dalam dalil Gugatan, oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menolak Gugatan Penggugat, hal tersebut sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil yang*

*Hal 49 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



*saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).*

3.5 Petitum Tidak Didukung Oleh Posita.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tidak disertai dasar perhitungan yang akurat dan bukti-bukti yang valid, dalam positanya, Penggugat dalam surat gugatannya hanya menyampaikan kerugian semata tanpa memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai berapa tanaman yang telah dirusak (*Quod Non*), dan berapa luas areal yang telah dirusak (*Quod Non*) serta tidak didukung oleh laporan penilaian dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas terang dan jelas dalil penggugat, tidak mempunyai dasar, sehingga terdapat alasan bagi Tergugat memohon pada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena memang tidak ada kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana didalam dalilnya tersebut.

3.6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT juga keliru, kabur (*obscur libel*)

berdasarkan Surat Pernyataan pada tahun 1989 yang luasnya 8.4 hektar atas nama alm. JAMBAN, surat hibah tahun 2002 serta surat pernyataan yang dibuat oleh ARODI JALA (turut tergugat) pada tanggal 21 Maret 2015, bahwa ARODI JALA yang menerima wasiat/amanah orang tua tidak mengetahui dan tidak pernah berdomisili di tanah objek sengketa melain berdomisili di desa Riam Tinggi bahwa tanah yang dibuat surat pernyataan penyerahan kepada Penggugat juga tidak jelas sehingga pengakuan Penggugat mengada-ada menuduh Tergugat tanpa ijin menguasai sebagian tanah milik Penggugat dimana menurut Pengakuan Penggugat telah diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dan hanya menyisakan 2,6 hektar dalam dalil gugatan Penggugat mengabungkan dua hal yang bertolak belakang menyisakan sebagian tanah yang pada pokok persoal tidak menjadi permasalahan dan bukti-bukti surat juga tidak jelas dalam dalil-dalil gugatan sehingga *menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).*

Hal 50 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



3.7. Bahwa oleh karena lokasi, luas dan batas - batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas (kabur) dan keliru maka berdasarkan sejalan dengan kaedah hukum - yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-4-1979 No. 3138 K/Pdt/1994 dimana disebutkan karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru atau tidak jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang disengketakan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidaknya tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

#### 4. GUGATAN TIDAK MEMILIK DASAR HUKUM

##### 4.1. Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Bahwa pada posita angka 1 pengakuan Penggugat memiliki bidang tanah, kemudian pada angka 2 berasal dari kakek jamban menghibah/menyerahkan tanah kepada Penggugat, Pada posita 4 Jamban dan Arodi Jala menghibah/menyerahkan seluruh bidang tanahnya kepada Penggugat dan pada posita point 6 amanah/wasiat alm. JAMBAN. ARODI JALA membuat surat penyerahan tanah tanggal 21 Maret 2015 kepada Penggugat, satu sama lain tidak ada persesuaian dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penerima hibah, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat sebagai penerima wasiat dari alm. JAMBAN. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

Bahwa terkait dengan ketidakjelasan dan kontradiktif (pertentangan) antara dalil – dalil gugatan satu dengan dalil – dalil gugatan yang lainnya. Oleh karena itu hal ini membuktikan ketidak mampuan Penggugat untuk merumuskan dalil – dalil gugatan secara jelas, lengkap dan terang justru yang ada semakin menjadi kekaburan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

##### 4.2. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

*Hal 51 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa Penggugat mengakui alm. JAMBAN adalah kakeknya dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pamaris alm. JAMBAN. Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) bukan cucu dari alm. JAMBAN. Bahwa PUTER LIANA (Penggugat) menikah dengan LINDOT dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa, sedangkan Penggugat dengan alm JAMBAN tidak ada hubungan darah dan alm. JAMBAN memiliki 2 orang anak yang bernama MARIA SETILON dan ARODI JALA sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

#### 4.3. Proses Hibah Tanah Objek Sengketa Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah Pemberian kakek yang bernama JAMBAN pada tahun 2002, yang telah menghibahkan/menyerahkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat.

Bahwa Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerdara sebagai berikut:

*Pasal 1682 KUHPerdara:*

*"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."*

*Pasal 1683 KUHPerdara:*

*"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu."*

*Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian,*

*Hal 52 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



*yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.*

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat atas Obyek Sengketa karena proses hibah tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa suatu gugatan haruslah dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam sengketa yang jika di cermati kedudukan PUTER LIANA (Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum atau juga tidak mempunyai kepentingan dalam perkara a quo karena bukan sebagai ahli waris sehingga tidak dapat melakukan gugatan untuk mewakili kepentingan ahli waris, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 249/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “ *suatu gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.*”

Menimbang, bahwa atas semua dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata bentuk jawaban yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi/tangkisan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *eksepsi prosesual* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Kemudian *eksepsi materiel* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata *materiel* antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Hal 53 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 RBg menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (*absolut* maupun *relative*) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *Error In Person* : Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 112 menegaskan salah satu elemen penting dalam pengajuan gugatan di pengadilan adalah adanya kemampuan bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*), dimana kemampuan atau kapasitas bertindak harus didukung oleh adanya kepentingan atas hal yang disengketakan sesuai asas *point de intere point de acte* (siapa yang berkepentingan dia harus menuntut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya, telah ternyata bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama merasa sebagai pihak yang berhak atas objek perkara, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau dengan objek perkara sehingga dengan demikian Penggugat telah tepat mengkuualifikasikan Diana Jumpul sebagai Tergugat, dan oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *Error In Person* : Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*) dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai prinsip hukum acara perdata, pengajuan gugatan ditujukan kepada siapa yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar haknya, hal mana berarti adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak Tergugat yang dirasanya telah melanggar haknya *a quo*. Hal ini sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Hal 54 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subyektif Penggugat dan pihak lain serta Pengadilan tidak berwenang mencampurnya;
3. Yurisprudensi No 1072.K/Sip/1982 disebutkan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *fetelijke* menguasai barang-barang sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu menyertakan pihak selain yang menguasai objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn jo Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan pertimbangan dan Putusan Judex Factie sebagai berikut ".....Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat.....";

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Adat Delang, Kepala Desa, dan Damang Adat Delang sebagai pihak dalam gugatan Penggugat tidak serta merta menjadikan isi gugatan Penggugat tidak lengkap karena Kepala Adat Delang, Kepala Desa, dan Damang Adat Delang tersebut hanya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adat. Lagipula Majelis Hakim belum menilai dan menentukan sejauh mana Surat Penyerahan yang didalilkan oleh Penggugat sah atau mengikat sebagai alat bukti kepemilikan dan sejauh mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kurangnya pihak dalam persidangan. Sehingga hal tersebut akan dapat ditentukan setelah melewati pembuktian dari Para Pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur (*exception obscur libellellium*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut ternyata telah memasuki pada bagian pokok perkara yang digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti-bukti dan ataupun fakta yuridis yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur

Hal 55 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*exception obscur libellellium*) dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pada substansi pokok perkara sehingga untuk membuktikannya harus memeriksa pokok perkara terlebih dahulu, maka dengan demikian eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas dan menyangkut pula dalam pokok perkara ini, maka pertimbangan tersebut diambil alih serta dianggap sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Lombaian Dukuw Dawat Hulu, dahulu masuk wilayah Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang masuk wilayah Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 21 Maret 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Riam Tinggi, dengan ukuran tanah:

- Panjang sebelah timur : 522 meter;
- Lebar sebelah selatan :371 meter;
- Panjang sebelah Barat :713 meter;
- Lebar sebelah utara :35 meter;
- Luas : 8,4 Hektar;

yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rado Dongking;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jl. PT. Alas Kusuma Group sekarang Jalan Negara /Lintas Trans Kalimantan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangkin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Muhur.

Hal 56 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut adapun riwayat tanah pada awalnya adalah peninggalan harta warisan kakek Penggugat yang bernama Almarhum Jamban, kemudian diserahkan kepada Arodi Jala/ Turut Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 1989 lalu semenjak tahun 2002 diserahkan kepada Puter Liana/Penggugat karena telah merawat dan menjaga Jamban hingga Jamban meninggal dunia, kemudian untuk menjalankan amanah/wasiat dari almarhun Jamban tersebut pada tahun 2015 Turut Tergugat telah membuat surat penyerahan tanah tersebut kepada penggugat sebagaimana bukti surat penyerahan tanggal 21 Maret 2015. Namun terhadap bidang tanah tersebut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebagian tanah milik penggugat tersebut dan di klaim oleh Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm$  5,8 hektar dengan menebang tanaman tumbuh yang ada di atasnya dan membuat pagar dari kawat berduri yang membelah tanah milik penggugat tersebut dan hanya menyisakan 2,6 hektar yang terdapat makam kakek dan nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya telah membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat adalah pemilik sebenarnya atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah pada tanggal 02-03-1987 yang beralamat dahulu terletak di Dukuh Torap, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Dukuh Torap Desa Hulu Jojabo, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah:

- Panjang : 50 Meter/150 Meter/320 Meter/130 Meter;
- Lebar : 781 Meter/800 Meter/150 Meter;
- Luas :  $\pm$  14, 29 Hektar;

batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Kengkalungan;
- Sebelah Timur Berbatas dengan dahulu jalan PT. Alas Kusuma sekarang Jalan Lintas Trans Kalimantan;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Sungai Batang Sebuluhan;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Mankin/Silpanus Yamaha/Sungai Batang Muhur;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat juga menyebutkan bahwa Tergugat hanya memberi pagar pembatas tanah miliknya

Hal 57 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah pada tanggal 02-03-1987, bukan mengklaim tanah milik almarhum JAMBAN yang diakui adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Pihak terdapat perbedaan luas, batas-batas dan patok akan tetapi dari hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Para Pihak tersebut merupakan objek tanah yang sama dan berada di lokasi yang sama, sedangkan perbedaan luas, batas-batas dan patok di antara Para Pihak dikarenakan bidang tanah yang diakui milik Penggugat hanya sebagian yang masuk atau dikuasai dari bidang tanah yang diakui milik Tergugat, sehingga perbedaan tersebut akan digantungkan terhadap pembuktian formil yang diajukan oleh Para Pihak, bukti yang lebih kuat akan mengalahkan bukti yang lemah, demikian hal tersebut akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mencari suatu kebenaran. Adapun luas bidang tanah yang menjadi sengketa hanya seluas  $\pm 5,8$  hektar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sebatas luas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka terhadap bidang tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah objek sengketa ?

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 5 (lima) orang Saksi yaitu saksi Mankin, saksi Anja, saksi Diman, saksi Aloisius Rahmad Pasang, dan saksi Beransap;

Hal 58 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-9 serta 5 (lima) orang Saksi yaitu saksi Redeson, saksi Akik Santo, saksi Malano, saksi Silpanus Yamaha, dan saksi Antar Polo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985, memberikan pertimbangan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama Apakah benar Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 21 Maret 2015 yang disaksikan oleh Mantir Adat Desa Riam Tinggi dan diketahui oleh Kepala Desa Riam Tinggi (**vide bukti surat P-2**), demikian pula dengan Tergugat yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa merupakan milik Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 02-03-1987 (**vide bukti surat T-1**);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menguraikan riwayat kepemilikan atas tanah objek sengketa dari bukti kepemilikan yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat atas tanah yang menjadi objek sengketa, agar nantinya Majelis Hakim

Hal 59 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB



dapat menentukan subjek hukum mana yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait riwayat tanah tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya tanah objek sengketa adalah peninggalan harta warisan kakek Penggugat yang bernama Almarhum Jamban yang kemudian diserahkan kepada Arodi Jala/ Turut Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 1989 (**vide bukti surat P-1**), lalu semenjak tahun 2002 diserahkan kepada Penggugat karena telah merawat dan menjaga Jamban sampai dengan Jamban meninggal dunia, kemudian untuk menjalankan amanah/wasiat dari almarhun Jamban tersebut pada tahun 2015 Turut Tergugat telah membuat surat penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana bukti surat penyerahan tanggal 21 Maret 2015 (**vide bukti surat P-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa diserahkan secara turun temurun yang mana tanah objek sengketa tersebut dahulu milik Tukas kemudian diserahkan kepada Jamban lalu diserahkan lagi kepada Turut Tergugat kemudian Jamban dan Turut Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena Penggugat telah merawat Jamban dari Jamban sakit hingga meninggal dunia. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Mankin dan saksi Diman yang menyatakan bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di dahulu Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang (**vide bukti surat P-2**) yang sekarang termasuk wilayah Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Mankin dan saksi Beransap yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) masih diakuinya jual beli tanah dalam pengertian hukum adat, maka di dalam suatu peralihan hak atas tanah haruslah dipenuhi adanya suatu syarat yakni dilaksanakan secara terang dan tunai, yang dimaksud dengan “terang” adalah dibuat dihadapan kepala adat,

*Hal 60 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



pejabat/pamong desa, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum, sedangkan “tunai” adalah suatu keadaan dimana dua perbuatan/tindakan terjadi secara bersamaan, seketika terpenuhi semuanya secara serentak, sehingga dalam keadaan yang terang dan tunai tersebut disebut sebagai pembeli beritikad baik. Sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata, menyempurnakan pengertian kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, salah satunya mengatur terkait pembelian terhadap Tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Penyerahan tertanggal 21 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat dengan disaksikan oleh Mantir Adat Desa Riam Tinggi dan diketahui oleh Kepala Desa Riam Tinggi, diketahui bahwa telah ada proses penyerahan (*levering*) kepemilikan tanah objek sengketa dari Turut Tergugat kepada Penggugat, namun yang menjadi permasalahan *a quo*, apakah penyerahan tanah objek sengketa tersebut dapat dikatakan “terang” atau apakah Penggugat dianggap “pembeli yang beritikad baik”;

Menimbang, bahwa lokasi tanah objek sengketa berdasarkan dalil Penggugat dan fakta hukum yang terungkap di persidangan terletak di Desa Hulu Jejabo, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, sedangkan pejabat yang menyaksikan dan mengetahui penyerahan tanah objek sengketa tersebut dari Turut Tergugat kepada Penggugat adalah Mantir Adat dan Kepala Desa Riam Tinggi, yang bukan termasuk pejabat berwenang dalam wilayah Desa Hulu Jejabo letak tanah objek sengketa. Selanjutnya pihak Penggugat, tidak dapat membuktikan bahwa Desa Riam Tinggi dahulunya merupakan bagian dari Desa Hulu Jejabo ataupun sebaliknya Desa Hulu Jejabo dahulunya merupakan bagian dari Desa Riam Tinggi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa (***vide bukti surat P-2***) tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa;

*Hal 61 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Anja dan saksi Diman yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi pernah melihat Penggugat berladang di tanah objek sengketa karena Saksi sering melintasi tanah objek sengketa, karena untuk menuju rumah Saksi harus melintasi tanah objek sengketa tersebut, namun setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata tidak terlihat adanya jalan/akses sebagaimana keterangan para saksi tersebut untuk melihat secara langsung orang berladang di tanah objek sengketa tanpa harus masuk ke tanah objek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak relevan dan hanya membuktikan penguasaan dari Penggugat terhadap tanah objek sengketa namun tidak membuktikan tentang asal-usul kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik dari objek perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat terkait keabsahan penguasaan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 1987, terletak di Dukuh Torap, Kelurahan Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Kotawaringin Barat. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi yaitu: Ilim, Junaidi, Silpanus Yamaha dan Penghibur (**vide bukti surat T-1**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 tersebut, berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka jelas surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan tanah, karena pembuatan bukti surat T-1 tersebut tidak dihadapan/diketahui serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Silpanus Yamaha yang menyatakan bahwa Saksi memang menandatangani surat pernyataan tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-1 tidak serta merta membuktikan kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut,

Hal 62 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat Tergugat berupa T-2 sampai dengan T-9, begitu pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka terhadap dalil Penggugat yg menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah objek sengketa tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), SEMA dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Asterika, S.H., dan Istiani, S.H., dengan dibantu oleh Ade Andiko sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 63 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ttd.

Asterika, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 40.000,00
6. Panggilan	Rp1.600.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp3.500.000,00</u>
Jumlah	Rp5.290.000,00
(lima juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah)	

Hal 64 dari hal 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)